

Parlementaria

Proses Hukum Korupsi KONI Mengendap

PONTIANAK. Proses hukum kasus dugaan korupsi miliaran rupiah dana bantuan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalbar tahun 2006-2009 terkesan jalan di tempat atau mengendap. Hingga sekarang, kasus ini belum menunjukkan perkembangan berarti.

Kalau memang sudah ada tersangka, kita berharap aparat hukum bisa memprosesnya secara tuntas, desak Antonius Situmorang, Sekretaris Komisi A DPRD Kalbar bidang Hukum dan Pemerintahan kepada Equator, kemarin.

Desakan Anton bukan tak beralasan. Menurutnya, kasus ini merupakan kasus besar yang menyedot perhatian masyarakat. Kita juga harapkan agar aparat hukum bisa lebih serius memprosesnya, imbuah Anton.

Kasus korupsi di tubuh KONI Kalbar ini mencuat berawal dari audit regular BPK Perwakilan Kalbar terhadap dana Bansos Pemprov Kalbar tahun 2006-2009. Dalam audit itu, BPK menemukan pertanggungjawaban keuangan KONI Kalbar tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009 tidak didukung dengan bukti transaksi yang lengkap dan sah



Antonius Situmorang

sebesar Rp 37.663.332.841.

Selain itu, pada tahun 2007 terdapat belanja KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI Kalbar sebesar Rp1.368.000.000 yang tidak dipertanggungjawabkan. Tahun 2008 terdapat pengeluaran KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI Kalbar kepada Satgas Pelatda PON XVII sebesar Rp 8.591.975.711 yang tidak dipertanggungjawabkan. Sementara pada tahun 2009 ditemukan kerugian kas KONI Kalbar sebesar Rp 2.114.552.838 oleh Wakil Bendahara KONI Provinsi Kalbar.

Terhitung sejak Jumat 20 November 2009, kasus dugaan penyelewengan dana KONI ini sudah ditangani Poltabes Pontianak. Namun pada tanggal 28 Januari 2010, penanganan kasus diambil alih oleh Satuan IV Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Kalbar.

Saat masih ditangani Poltabes Pontianak, sedikitnya ada sekitar 16 sampai 20 orang saksi yang diperiksa. Termasuk yang diperiksa itu adalah Iswanto, Bendahara nonaktif KONI Kalbar. Dari saksi ini, polisi mengindikasikan ada di antaranya yang bisa menjadi tersangka. (bdu)